

**SKRIPSI**

**FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)  
PADA MASYARAKAT DESA SUBAN JERJI  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**KHEVIN WIRISKI  
07021381924136**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**SKRIPSI**  
**FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)**  
**PADA MASYARAKAT DESA SUBAN JERIJI**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**KHEVIN WIRISKI**  
**07021381924136**

**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**"FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI MASYARAKAT DESA SUBAN  
JERJI KABUPATEN MUARA ENIM"**

**FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Oleh :**

**Khevin wiriski**

**07021381924136**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si**

**NIP. 197506032000032001**



**7 JUNI 2024**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan,**



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos.,M.Si  
NIP. 198002112003122003**

**"Fenomena Pinjaman Online (Pinjol)  
Pada Masyarakat Desa Suban Jeriji  
Kabupaten Muara Enim"**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Khevin Wiriski  
07021381924136**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 17 Juli 2024**

**Pembimbing :**

1. Dr. Yunindyawati, M.Si  
NIP. 197506032000032001


**Tanda Tangan**



**Penguji :**

1. Dr. Vieronica Varbi S, M.Si  
NIP. 198605312008122004
2. Yulasteriyani S.Sos, M.Sos  
NIP. 199206062019032025

**Tanda Tangan**



**Mengetahui,**

**Dekan FISIP UNSRI,**

**Ketua Jurusan Sosiologi**



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
NIP. 19800211 200312 2003**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan. Sriwijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang  
Telepon. (0711)580572 ; Faksimile (0711)580572

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khevin Wiriski

NIM : 07021381924136

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Fenomena Pinjaman Online (PINJOL) Pada Masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim" ini benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakkan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang 10 JULI 2024

Yang buat pernyataan



Khevin Wiriski

07021381924136

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“fenomena pinjaman online (pinjol) pada masyarakat desa suban jeriji kabupaten muara enim”**.

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mencapai gelar dalam Program Studi Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu peneliti juga sangat menerima apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari bahwa berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang ikut serta dalam pengerjaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT pencipta alam semesta dan isinya, karena atas izinnya semua bisa terlaksana dan terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya, Ayah (Welka) dan Mama (Oklipino Rika) yang selalu menemani, memberikan doa dan semangat, serta dukungan baik itu moril maupun materil selama penulis menjalani masa perkuliahan sampai pada tahap akhir.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M. Si. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu proses penyusunan mata kuliah dari awal sampai pada tahap akhir.
9. Mba Irma Septiliana, sebagai Admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama ini.
10. Staff dan Karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang selama ini turut membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi.
11. Teman saya lely martha berlina, Frengki, Dhea Mayang Renata, Sonia marsella dan Putri risky matari yang telah menemani serta membantu dalam masa perkuliahan.
12. Teman-teman Jurusan Sosiologi angkatan 2019 yang telah menemani serta membantu dalam masa perkuliahan.
13. Adik Perempuan saya yang menyebalkan tetapi tetap menjadi teman penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Seluruh pihak yang terlibat dan memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Palembang, 17 July 2024

Khevin Wiriski  
07021381924136

## ABSTRAK

### FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) PADA MASYARAKAT DESA SUBAN JERJI KABUPATEN MUARA ENIM

Era teknologi saat ini adalah era di mana segalanya menjadi sangat sederhana, bahkan tanpa memerlukan perangkat khusus apa pun, semuanya sangat sederhana. Salah satu Platform yang membuat segalanya lebih mudah adalah platform yang menawarkan layanan pinjaman digital, yang sering disebut dengan pinjaman online (PINJOL). Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis platform yang digunakan masyarakat, alasan si peminjam dalam melakukan Pinjaman Online lalu dampak apa saja yang di hasilkan dari Pinjaman Online tersebut Strategi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Max Weber, penelitian deskriptif kualitatif melibatkan pemahaman mendalam terhadap makna-makna subjektif yang diberikan oleh individu kepada tindakan mereka dalam konteks sosial. Karakteristik setiap platform pinjaman online itu berbeda seperti Limit Pinjaman, Syarat Pemimjaman, Cara Login Aplikasi, Sistem Pencairan, Ada banyak perusahaan pinjaman online yang menawarkan berbagai jenis pinjaman, baik itu pinjaman pribadi, pinjaman bisnis kecil, atau bahkan pinjaman pendidikan. Ini memberikan pelanggan lebih banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pinjaman online sering kali memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman dari bank tradisional. Ini bisa berarti bahwa Anda akan membayar lebih banyak uang dalam jangka panjang. Saran untuk Masyarakat hindari pinjaman online dikarenakan suku Bungan yang besar dan cara penagihan yang cukup membuat tidaknyaman dan jika memang sduah meminjam segera lunasi karena jika tidak di lunasi makan akan banyak dampak yang akan terjadi seperti kenal SLIP blacklist OJK.

**Kata kunci :** Fenomena Pinjaman online, Pinjaman Online

Palembang, 13 November 2024

Mengetahui/Menyetujui

**Dosen Pembimbimng**



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.si

NIP : 197506032000032001

**Ketua Jurusan Sosiologi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si

NIP : 198002112003122003



## ABSTRACT


### **THE PHENOMENON OF ONLINE LOANS (PINJOL) IN THE COMMUNITY OF SUBAN JERJI VILLAGE, MUARA ENIM REGENCY**

The current era of technology is one where everything has become simpler, even without the need for any special devices, everything has become very accessible. One of the platforms that makes things easier is the platform offering digital loan services, commonly referred to as online loans (PINJOL). Based on the research problem formulated, this study aims to determine the types of platforms used by the community, the reasons borrowers take online loans, and the impacts generated from these online loans. The research strategy used is qualitative descriptive. According to Max Weber, qualitative descriptive research involves an in-depth understanding of the subjective meanings given by individuals to their actions within a social context. Each online loan platform has different characteristics, such as loan limits, borrowing requirements, login procedures, and disbursement systems. There are many online loan companies offering various types of loans, including personal loans, small business loans, or even educational loans. This provides customers with more options according to their needs. However, online loans often have higher interest rates compared to traditional bank loans, which means that borrowers may end up paying more in the long term. The study also highlights that online loan collections often cause discomfort for borrowers. Therefore, it is advised that the community avoid online loans due to the high interest rates and uncomfortable collection practices. If loans are taken, they should be paid off as soon as possible, as failing to do so can lead to serious consequences, such as being blacklisted by the OJK (Financial Services Authority) and facing further financial difficulties.

**Keywords:** Phenomenon of Online Loans, Online Loans, Community of Suban Jeriji Village, Impacts of Online Loans

Palembang, 13 November 2024

*Approved/Agreed by  
Adviser,*



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si  
NIP: 197506032000032001

*Head of Sociology Department  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University*



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
NIP: 198002112003122003

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Penelitian terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1 Pinjaman Online .....	16
2.2.2 Masyarakat desa .....	17
2.2.3 Teori Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalität) .....	20
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Desain Penelitian .....	23
3.2 Lokasi Penelitian .....	23
3.3 Strategi Penelitian.....	24
3.4 Fokus Penelitian.....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	25
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan .....	26
3.7 Peran Peneliti .....	27

3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.9 Unit Analisis Data .....	28
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	29
3.11 Teknik Analisis Data .....	29
3.12 Jadwal Penelitian .....	31
<b>BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran umum lokasi Desa Suban Jeriji .....	33
4.1.1 Lokasi Desa Suban Jeriji .....	33
4.1.2 Karakteristik Masyarakat Desa Suban Jeriji .....	40
4.2 Gambaran umum informan .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Karakteristik Platform Pinjaman Online (Pinjol) Yang Digunakan Masyarakat Desa Suban Jeriji.....	45
5.2 Alasan masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim melakukan Pinjaman Online .....	47
5.2.1 Alasan Melakukan Pinjaman Online Karena Ikut-Ikutan Teman atau Iseng .....	48
5.2.2 Alasan melakukan pinjaman online untuk berjudi online.....	49
5.2.3 Alasan melakukan pinjaman online untuk menutupi pinjaman di aplikasi lain .....	50
5.3 Akibat melakukan Pinjaman Online pada masyarakat Desa Suban Jeriji .	52
5.3.1 Akibat melakukan pinjaman online di terror dengan cara di telpon	52
5.3.2 Akibat melakukan pinjaman online di tagih kerumah.....	53
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	TOTAL PENERIMA PINJAMAN DI SUMATERA TAHUN 2022.....	4
Tabel 1. 2	Aplikasi Berizin OJK .....	5
Tabel 2. 1	Penelitian yang Relevan .....	15
Tabel 3. 1	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	31
Tabel 4. 1	Jumlah Kecamatan di Desa Muara Enim .....	37
Tabel 4. 2	Informan .....	43
Tabel 5. 1	Karakteristik Platform Pinjaman online .....	46
Tabel 5. 2	Jumlah peminjam .....	46
Tabel 5. 3	Alasan Peminjam.....	51
Tabel 5. 4	Dampak Peminjam .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta wilayah Desa Suban Jeriji .....	34
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era teknologi saat ini adalah era di mana segalanya menjadi sangat sederhana, bahkan tanpa memerlukan perangkat khusus apa pun, semuanya sangat sederhana. Salah satu Platform yang membuat segalanya lebih mudah adalah platform yang menawarkan layanan pinjaman digital, yang sering disebut dengan pinjaman online (PINJOL). Banyak orang telah mendengar tentang fintech dalam dua tahun terakhir. Hingga tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan hanya sekitar 75% populasi tuna rungu di Indonesia yang dapat mengakses layanan keuangan, dan masyarakat umum semakin bergantung pada fintech untuk mencapai tujuan keuangannya. Tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan hanya sekitar 75% populasi tuna rungu di Indonesia yang dapat mengakses layanan keuangan, dan masyarakat umum semakin bergantung pada fintech untuk mencapai tujuan keuangan mereka (Hidayati et al., 2022).

Fintech merupakan salah jenis satu dari layanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai landasannya sehingga memudahkan penggunaannya untuk bertransaksi dimana saja dan kapan saja. layanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai landasannya, sehingga memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi dimana saja dan kapan saja .Model keuangan fintech pertama di perkenalkan pada tahun 2004 oleh Zopa, sebuah lembaga keuangan berbahasa Inggris yang meluncurkan pertukaran mata uang .Model keuangan fintech diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Zopa, sebuah lembaga keuangan berbahasa Inggris yang meluncurkan pertukaran mata uang. Langkah selanjutnya adalah memperkenalkan Bitcoin, yang diciptakan Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Kusuma Dewi & Mardiana, 2023).

Banyak ahli yang mendefinisikan fintech lebih detail. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, dan Weber berpendapat bahwa fintech adalah industri yang berubah sangat cepat dan dinamis, dengan model bisnis yang beragam. Pandangan ini juga diamini oleh Mr. Xue, yang mendefinisikan fintech sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi di bidang teknologi informasi. Selain para spesialis tersebut, fintech selanjutnya didefinisikan oleh Dewan

Stabilitas Keuangan (FSB). Dengan kata lain merupakan suatu inovasi teknologi di sektor jasa keuangan yang dapat menciptakan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang mempunyai dampak signifikan dalam kaitannya dengan penyediaan jasa keuangan. Secara internasional, para ahli Indonesia juga mendefinisikan fintech atau pribadiono dan menjelaskan bahwa fintech merupakan gabungan antara teknologi dan fungsi keuangan, serta inovasi di bidang keuangan dengan tambahan teknologi modern.

Pengertian fintech juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan bahwa fintech adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian pinjaman. Dinyatakan bahwa itu adalah penyediaan layanan. Dapat mencakup mata uang dalam mata uang Rupiah Langsung melalui sistem elektronik melalui Internet.

Pengertian fintech tidak hanya terdapat dalam peraturan tersebut, tetapi juga dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology. Peraturan ini mendefinisikan fintech sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, dan teknologi dalam sistem keuangan yang mengarah pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan dijelaskan bahwa hal tersebut berdampak pada stabilitas masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem keuangan dan/atau sistem pembayaran keuangan. (Candra et al., n.d.).

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan dan disalurkan secara online melalui aplikasi smartphone atau website. Jumlah pinjaman dapat berkisar dari Rp 2 juta hingga Rp 20 juta dengan tenor fleksibel 6-20 bulan dan suku bunga rendah 2-5%. Pinjaman dapat dicairkan dengan cepat, dan dana dapat tersedia pada hari yang sama (Ayu et al., n.d.).

Ada beberapa platform pinjaman online terpercaya di Indonesia, seperti Tokopedia, Tunaiku, danabijak, dan SPinjam. Platform ini menawarkan pinjaman online tanpa agunan, sehingga memudahkan orang yang tidak memiliki kartu kredit atau belum pernah mengambil pinjaman dari bank untuk mengakses kredit.

Untuk mengajukan pinjaman, pengguna perlu mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web platform pinjaman dan mengisi formulir aplikasi. Proses aplikasi sangat mudah dan dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Platform pinjaman kemudian akan menilai aplikasi dan menentukan jumlah pinjaman dan suku bunga berdasarkan kelayakan kredit pengguna. Sangat penting untuk memilih platform pinjaman online yang andal dan terpercaya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) untuk memastikan pinjaman aman dan terjamin. Pengguna juga harus membaca syarat dan ketentuan dengan hati-hati sebelum mengajukan pinjaman untuk menghindari biaya atau biaya tersembunyi.

Pinjaman online dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan langsung dan tidak langsung yang tidak melibatkan lembaga keuangan tradisional. Pinjaman online adalah model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk usaha kecil dan menengah yang kebutuhan pembiayaan perbankan dinilai terlalu tinggi. Pinjaman online lebih murah dan efisien dibandingkan pinjaman bank tradisional. Teknologi pengajuan pinjaman online merupakan suatu model pinjaman yang memanfaatkan teknologi finansial, dan selama perangkat yang digunakan seperti smartphone atau komputer dapat terhubung dengan internet maka dapat memanfaatkan teknologi pinjaman yang efektif dan efisien tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu.

Sebelum munculnya teknologi pinjaman online, masyarakat menerima pinjaman dari bank dan sumber lain melalui serangkaian prosedur yang panjang sebelum dana dicairkan. Saat ini peminjam dapat menggunakan aplikasi Fintech<sup>2</sup> untuk mengunduh berbagai aplikasi bahkan membuka website yang menawarkan layanan pinjaman. Kemudahan ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak orang yang lebih memilih pinjaman online dan fintech loan. Dibandingkan dengan pinjaman online, bank biasanya mencairkan dana dalam waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan fintech dapat memakan waktu antara 4 jam hingga 3 hari. Dari perbandingan kedua hal di atas, terlihat jelas bahwa pembiayaan melalui Fintech menjadi pilihan utama karena kecepatan aksesnya, namun di sisi lain Fintech juga memiliki risiko tersendiri.

Risiko-risiko ini harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan menjadi pemberi pinjaman atau peminjam dalam bisnis peer-to-peer (P2P).



Pinjaman dengan: risiko suku bunga tinggi bagi peminjam, biaya layanan harus dibayar 3% hingga 5%, jangka waktu pengembalian singkat hingga 12 bulan, batas kredit rendah untuk pinjaman online, telepon seluler pada saat mengajukan pinjaman, pinjaman online berisiko kehilangan data ponsel. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi tersebut di atas akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. (Setiaji et al., n.d.).

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kemakmuran dan kemajuan peradaban dunia, namun juga menjadi sasaran sah aktivitas ilegal. Perkembangan teknologi dari sudut pandang keuangan menimbulkan tantangan baru bagi regulasi pemerintah. Telah terjadi peningkatan pendirian perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi, yang sering disebut dengan financial technology, yang produknya meliputi penyediaan layanan pinjaman dan kredit peer-to-peer, atau selanjutnya disebut fintech PTP.

**Tabel 1. 1**  
**TOTAL PENERIMA PINJAMAN DI SUMATERA TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	TOTAL PENERIMA PINJAMAN DI SUMATERA TAHUN 2022
1	Nangroe Aceh Darussalam	13,367.13
2	Sumatera Utara	89,842.55
3	Sumatera Barat	31,371.27
4	Riau	38,146.27
5	Kepulauan Riau	27,137.40
6	Kepualauan Bangka Belitung	9,442.49
7	Jambi	20,625.57
8	Sumatera Selatan	59,985.62
9	Bengkulu	8,412.49
TOTAL		298,330.79

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022*

Fintech lending/peer-to-peer lending/pinjaman online adalah penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman/pemberi pinjaman dan peminjam/peminjam untuk melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Pembiayaan fintech disebut juga dengan layanan pembiayaan kolaboratif berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Hingga 9 Maret 2023, total penyelenggara fintech peer-to-peer lending

atau fintech lending yang berizin OJK sebanyak 102. Nama sistem elektronik PT Kredit Pintar India (perubahan alamat website) telah diubah. OJK mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan penyedia fintech pembiayaan yang berizin OJK. Di bawah ini adalah beberapa aplikasi yang umum digunakan.

**Tabel 1. 2**  
**Aplikasi Berizin OJK**

<b>NO</b>	<b>APLIKASI YANG BERIZI OJK</b>
<b>1</b>	Shope pinjam
<b>2</b>	Akulaku
<b>3</b>	Kredivo
<b>4</b>	DanaRupiah
<b>5</b>	EASYCASH
<b>6</b>	Kredit Pintar
<b>7</b>	KTA KILAT

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022*

Regulasi terkait dengan pinjaman online dan fintech di Indonesia umumnya ditangani oleh lembaga pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah salah satu contoh peraturan yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk pinjaman online.

Padahal masyarakat sudah tahu bahwa data mereka bisa saja di salah gunakan oleh pihak aplikasi pinjaman online (PINJOL) dan juga Kasus pinjaman online ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, beredar kabar di media sosial bahwa seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terlibat pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Pemberian informasi pribadi pada pinjaman online memudahkan nasabah dalam melacak utangnya. Debt collector menebar berbagai ancaman, antara lain ancaman ke pengadilan, ancaman penjara, bahkan pemecatan. Selain itu, beberapa netizen lain menyoroti fintech pinjaman online yang mampu membaca data ponsel nasabah. Faktanya, banyak orang yang berpendapat bahwa lebih baik tidak mengambil pinjaman online. Pasalnya, pengajuan pinjaman tidak selalu diterima, namun data nasabah dikumpulkan. Pinjaman online juga dinilai sangat merugikan konsumen.

Lalu ada yang mengatakan banyak korban yang stres karena melakukan tindak pidana dan terlibat dalam peer-to-peer lending (P2P) online. Sementara fakta pinjaman online lainnya adalah banyak yang dihubungi oleh fintech sebagai kontak darurat bagi nasabahnya. Bahkan, orang tersebut bahkan tidak tahu dirinya ditugaskan sebagai kontak darurat. Kontak darurat ini kemudian menjadi “menjengkelkan” karena sering dihubungi oleh debt collector di bidang fintech yang tentunya sangat menyebalkan.

Berdasarkan latar belakang dan data-data tersebut di atas, maka alasan pentingnya penelitian ini adalah pertama dari sudut pandang keagamaan. Berdasarkan keputusan Ijtima Ulama 2021, Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum pinjaman online atau pinjor adalah haram. Menurut para ilmuwan, hal tersebut diputuskan karena kegiatan pinjaman online memiliki unsur riba. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata peminjam menagih utang dengan cara memeras orang yang dicintai dan teman-temannya tentang siapa yang berhutang, serta dengan membeberkan dan menyebarkan rahasia dan rasa malu. Hutang dinilai haram karena banyak kerugiannya. Yang kedua, dari sudut pandang kesehatan Pinjaman online dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk suku bunga tinggi, biaya di muka yang tinggi, dan masalah privasi. Dalam kasus pinjaman hari gajian, upaya berulang kali untuk mendebet pembayaran yang sama dapat memicu beberapa biaya cerukan, yang dapat memperburuk situasi keuangan peminjam

Dari sudut pandang ekonomi, Keberadaan pinjaman online menjadi kontroversi karena rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Artinya, peminjam online berisiko terjerumus ke dalam perangkap utang yang begitu dalam hingga tidak mampu mencicilnya. Kasus pinjaman online ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Untuk itu, Badan Jasa Keuangan (OJK) menindak lembaga pinjaman online ilegal dan menghentikan kegiatan usahanya.

Suban jeriji merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang dimana untuk menuju ke desa tersebut di perlukan waktu sekitar 1 jam dari Jalan lintas Sumatera atau dari kota Muara enim. Di daerah suban jeriji sendiri fenomena Pinjaman Online (PINJOL) baru masuk sekitar tahun 2020 akhri.

Berdasarkan observasi awal juga peneliti telah menemukan beberapa pelaku Pinjaman Online (PINJOL) di desa suban jeriji. Meskipun pelaku Pinjaman Online (PINJOL) di Desa Suban Jeriji masih terbilang sedikit dan samar-samar tetapi kemungkinan besar masih banyak orang-orang di Desa Suban Jeriji yang belum di ketahui dikarenakan ketakutan mereka yaitu masyarakat sekitar dan khususnya keluarga tidak bisa menerima sikap mereka dalam melakukan hutang piutang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik platform pinjaman online (pinjol) yang digunakan masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim?
2. Apakah alasan masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim melakukan Pinjaman Online?
3. Apakah akibat melakukan Pinjaman Online pada masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik platform yang digunakan masyarakat, alasan si peminjam dalam melakukan Pinjaman Online lalu dampak apa saja yang di hasilkan dari Pinjaman Online tersebut.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik platform pinjaman online (Pinjol) yang digunakan masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim.
2. Menganalisis alasan masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim melakukan Pinjaman Online.
3. Menganalisis akibat melakukan Pinjaman Online pada masyarakat Desa Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya yaitu :

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya penulisan tentang ilmu sosiologi mengenai fenomena Pinjaman Online. Dengan adanya informasi tersebut peneliti berharap dapat digunakan untuk pengembangan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas Pinjaman Online.

### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Bagi penulis penelitian dapat menjadi masukan atau referensi bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis maupun mahasiswa khususnya yang akan membahas fenomena Pinjaman Online. Penulis dapat mengaplikasikan penelitian ilmu teoritis yang bertaut langsung dengan masyarakat yang membahas masalah-masalah sosial. Penelitian ini dapat menyegarkan kreativitas penulis dan hasil penelitian dapat menjadi solusi untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan, peneliti juga ingin memberikan penjelasan kepada mereka yang mempunyai tujuan untuk melakukan Pinjaman Online agar dapat melihat dampak apa yang akan terjadi Ketika melakukan Pinjaman Online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, F., Muqowim, M., & Anggara, B. (2023). Persepsi Masyarakat tentang Pinjaman Online: Studi Kasus Masyarakat Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan. *ISLAMIKA*, 5(2), 657–668. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3115>
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (n.d.). SOSIALISASI BAHAYA PRODUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Arvante, J. Z. Y. (2022a). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Arvante, J. Z. Y. (2022b). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Ayu, D., Fauji, S., Moch, M. W., & Widodo, M. M. (n.d.). *Financial Technology*.
- Candra, P., Antari, R. A., & Turingsih, I. (n.d.). *Application of Regulation of The Financial Service Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services in Peer to Peer (P2P) lending Service Provision Agreement*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Darmawan, S. P., & Prianto, Y. (2021). *FENOMENA PINJOL SEBAGAI TAMBAHAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN UMKM SOLO*.
- Herlina, Destriana Widyaningrum, & Giovanny Theotista. (2023). Tipologi Financial Technology Paylater: Technology Acceptance Model (TAM). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 207–216. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i1.2417>
- Hidayati, T., Tiara Tanjung, Y., & Faqururrowzi, L. (2022). Socialization of the Role and Risks of Online Loans. *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)*, 2, 107–113. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>
- Kandly Panginan, E. (n.d.). *FENOMENA APLIKASI KREDIT DAN PINJAMAN ONLINE KREDIVO DI INDONESIA*.
- Khairani, Z., & Taufiq, M. (2023). KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI PREPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 125–133. <https://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/page/125>
- Kusuma Dewi, I., & Mardiana, S. (2023). Financial Technology (Fintech) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. In *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). <http://pijarpemikiran.com/>

- Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., Puspitasari, F., Novyar Satriawan Fikri, K., Kunci, K., Online, P., & Hilir, I. (2023). *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL)*. 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1638>
- Setiaji, B., Triana, & Harimurti, B. (n.d.). “*STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO PEER LENDING (P2PL)*.”
- Shalmont, J., & Dominica, D. (n.d.). FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM. In *Law Review: Vol. XXI (Issue 3)*. [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf).
- Saleh, Sirajuddin. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Syahril, W. N., & Rikumahu, B. (2019). Brady Rikumahu 2) 201 Wahyuni Nur Syahril 1. *Wahyuni Nur Syahril*, 1(2), 201–214.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.